



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
NOMOR : 445/ 211.e / KPTS / RSUD / I / 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan badan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan RSUD OKU Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD OKU Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KESATU : Menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD OKU Timur.

KEDUA : PPID RSUD OKU Timur mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik.
2. Mengelola Daftar Informasi Publik (DIP).



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



3. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan.
4. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik.
5. Mengelola keberatan atas pelayanan informasi publik.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi.
7. Menyusun laporan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Direktur RSUD OKU Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD OKU Timur sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Tanggal : 23 Januari 2016

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



SUGIHARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

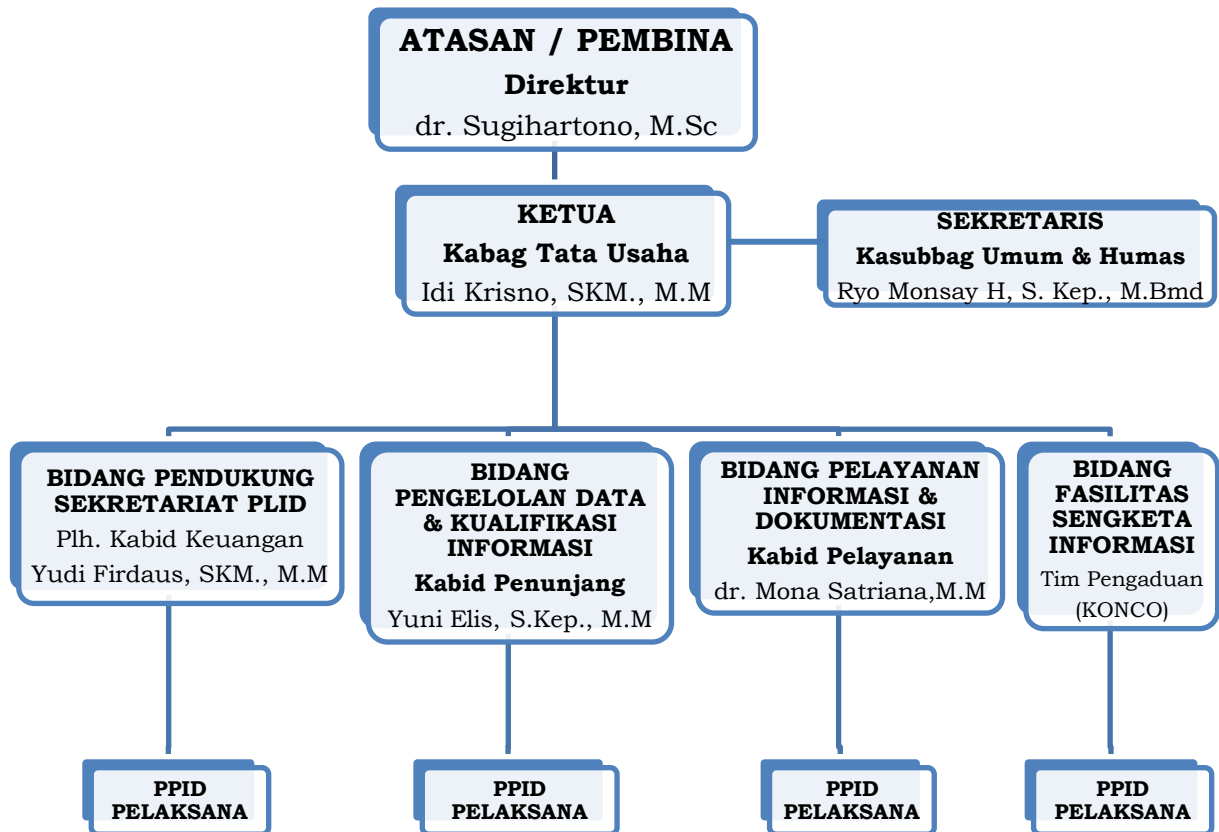
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
NOMOR: 445/ 211.e /KEP.DIR/RSUD/II/2026
TANGGAL: 23 JANUARI 2026

1. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) RSUD OKU TIMUR



DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



SUGIHARTONO



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



2. TUGAS UTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) RSUD OKU TIMUR

No.	Kedudukan	Tugas Utama
1	Atasan/Pembina PPID	Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan pelayanan informasi
2	Ketua PPID	Mengelola dan mengoordinasikan pelayanan informasi publik
3	Sekretariat PPID	Mendukung administrasi, surat-menyurat, dan koordinasi PPID
4	PPID Pelaksana	Membantu dan mengelola informasi pada unit/bidang masing-masing
5	Bidang Pelayanan Informasi	Menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi
6	Bidang Pengelolaan Data & Kualifikasi Informasi	Menghimpun, mengolah, dan memperbarui informasi
7	Bidang Dokumentasi & Arsip	Menata, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi
8	Bidang Fasilitas dan Sengketa Informasi	Mempersiapkan dan menangani sengketa informasi

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



SUGIHARTONO